



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 11 TAHUN 2005**

**TENTANG  
RETRIBUSI SURAT IZIN TEMPAT USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dalam Kabupaten Lebong perlu diterbitkan Izin Tempat Usaha;
  - b. bahwa untuk penyelenggaraan Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud huruf a dan sekaligus untuk menambah pendapatan asli daerah perlu dipungut retribusi atas setiap penerbitan Surat Izin Tempat Usaha;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabuapten Lebong;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 10 Tahun 1991);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);
  6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukn Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4420);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG**

**dan  
BUPATI LEBONG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG  
RETRIBUSI SURAT IZIN TEMPAT USAHA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
PASAL 1**

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong
- b. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemeritahan Kabupaten Lebong
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong

- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi Tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetaap, serta badan usaha lainnya.
- f. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu, pemerintah daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang gangguan sumber daya alam barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- g. Retribusi izin tempat usaha adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang atau badan di lokasi tertentu yang di bangun sendiri oleh orang atau badan maupun yang memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah kabupaten yang operasionalnya tidak menimbulkan gangguan.
- h. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- i. Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha dari Kabupaten Lebong.
- j. Surat pendaftaran objek retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang , jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, dan besarnya sangsi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- o. Surat Tagihan Retribusi daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sangsi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- p. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.
- r. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat .terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi Izin Tempat Usaha dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan usaha di tempat tertentu.

#### **Pasal 3**

Objek retribusi adalah pemberian Surat Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang memanfaatkan usaha.

#### **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat Usaha.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Surat Izin Tempat Usaha digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa izin tempat usaha di dasarkan atas jenis dan golongan usaha.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif retribusi di dasarkan pada tujuan untuk menutup atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan untuk penggantian biaya yang meliputi biaya pengecekan, biaya pengukuran, biaya pemeriksaan, biaya transportasi dalam rangka pemeriksaan pengendalian dan biaya pembinaan.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan golongan usaha.
- (2) Jenis dan golongan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
  - a. **Golongan I**, meliputi
    1. Perusahaan Asing
    2. BUMN dan BUMD kantor pusat dan cabang dan perwakilan
    3. Bank-Bank Pemerintah dan swasta kantor pusat dan cabang.
    4. PT, CV, Firma, Eksportir berkualitas besar ( perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor, konsultan, usaha dagang, pertambangan, perkebunan besar ).
    5. Kantor Pos besar.
    6. Kantor Administrasi Agen Penyalur Minyak Tanah.
  - b. **Golongan II**, meliputi
    1. PT, CV, Firma yang berkualifikasi menengah ( perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor, konsultan, usaha dagang, dll )
    2. Kantor Akuntan Publik.
    3. Notaris / PPAT.
    4. Perusahaan Asuransi.
    5. Kantor Administrasi Agen penyalur minyak tanah.
    6. Pool kendaraan jasa angkutan.
    7. Bank-bank unit, bank cabang pembantu dan bank kas besar.
    8. Kantor Pos Unit.
  - c. **Golongan III**, meliputi
    1. PT, CV, Firma yang berkualifikasi kecil (perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor, konsultan, Usaha Dagang dan lain-lain.
    2. Penyiaran Radio dan TV.
    3. Perusahaan jasa angkutan orang dan ekspedisi (kantor administrasi)
    4. Praktek Dokter.
    5. Toko jual beli emas dan perak.
    6. Kantor Pengacara / LHB dan Biro Jasa.
  - d. **GOLONGAN IV**, meliputi
    1. Sablon dan Letter
    2. Tukang jahit besar.
    3. Kursus-kursus Ketrampilan.
    4. Rental Komputer.
    5. Wartel.
    6. Pangkas rambut besar.
  - e. **GOLONGAN V**, meliputi
    1. Rental VCD
    2. Warung Manisan
    3. Photo Copy

4. Khusus jual Kelontongan, jual manisan, jual tekstil, jual pakaian jadi, jual sembilan bahan pokok, jual beras, jual sepatu, yang menempati auning dan blok-blok pasar.
  5. Usaha rumah Kost.
  6. Usaha Koperasi.
  7. Taman Bacaan.
  8. Taman Bunga.
  9. Tempat jasa pengobatan tradisional.
3. Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Golongan I Tarif Rp 500.000,-/ tahun
  - b. Golongan II Tarif Rp 400.000,-/ tahun
  - c. Golongan III Tarif Rp 250.000,-/ tahun
  - d. Golongan IV Tarif Rp 100.000,-/ tahun
  - e. Golongan V Tarif Rp 50.000,-/ tahun

## **BAB VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di tempat izin tempat usaha diberikan.

## **BAB VIII**

### **MASA RETRIBUSI**

#### **Pasal 10**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun.

## **BAB IX**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta di tandai tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, Isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD di tetapkan oleh Bupati Lebong

## BAB X

### PENETAPAN RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

#### Pasal 12

Retribusi terhutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pada pasal (12) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

#### Pasal 14

Apabila berdasarkan pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang semula belum lengkap menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

## BAB XI

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua) persen setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STDR.

### **BAB XIII**

#### **TATA CARA PENAGIHAN**

##### **Pasal 18**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagai mana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

### **BAB XV**

#### **KEBERATAN**

##### **Pasal 19**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktunya paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKSRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasanya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

##### **Pasal 20**

- (1) Bupati Lebong dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB XVI

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan bunga sebesar 2 % (duapersen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi
  - b. Masa retribusi
  - c. Besar kelebihan pembayaran
  - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XVII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 24**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Pemberian, pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XVIII**

### **KADALUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran, atau :
  - b. Adanya pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Piutang retribusi yang tidak ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 26**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban , sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan pidana selama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XX**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 27**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan yang diatur hukum acara pidana yang berlaku.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 28**

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang telah dikeluarkan sebelum diterbitkan peraturan daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

**BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.


Disahkan di Muara Aman  
Pada tanggal 8-12-2005

BUPATI


Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Muara Aman  
Pada tanggal 30-12-2005

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG**

  
Drs. SULHADIE EDDY IRHA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 11 TAHUN 2005**



**BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.


Disahkan di Muara Aman  
Pada tanggal 8-12-2005

**BUPATI**

  
Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Muara Aman  
Pada tanggal 30-12-2005

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG**

  
Drs. SULHADIE EDDY IRHA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 11 TAHUN 2005**